



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 40/PHP.BUP-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Demianus Kyeuw-kyeuw, S.H., M.H.**
Alamat : Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah,
Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua
2. Nama : **Ir. Musriadi HP, M.Si.**
Alamat : Perumahan Bank Papua Nomor 24, Kotaraja,
Kota Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., Sp.N** dan **Muhajir, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor Kamasan Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jl. Rp Soeroso Nomor 40, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, berkedudukan di Jalan Petam, Kota Baru, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 13 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Stefanus Budiman, S.H., dan Nathalia Rumyaan, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor Stefanus Budiman, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Cigombong Perumahan Pemda II Blok A Nomor. 19 Kotaraja-

Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

1. Nama : **Drs. Eduard Fonataba, M.M.**
 Alamat : Jl. Agats, Nomor. 27 Dok V Bawah, RT/RW
 002/002 Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura
 Utara, Kota Jayapura
2. Nama : **Yosina T. Insyaf, S.E., M.M.**
 Alamat : Base Came–Sarmi, Kelurahan Sarmi Kota,
 Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Dafid S. Maturbongs, S.H.**, dan **Yance Thobias Mesah, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Dafid S Maturbongs, SH & Partners, yang beralamat di BTN Puskopat Atas Blok H3 Kamkey, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

Nomor 17/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **40/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2017 yang kemudian diperbaiki kembali dalam persidangan tanggal 16 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon

c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **05/KPTS/KPU.SRM. 030.434181/2017** tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **06/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017** tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 dengan nomor urut 4;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Wakil Walikota**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1). Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi dengan jumlah penduduk 59.723 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
- 2). Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 3.633 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 7.692 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.059 suara atau sebesar 52,76 % atau melebihi 2%;
- 3). Bahwa walaupun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;
- 4). Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai berikut:

- Mahkamah dalam menangani sengketa pemilu atau pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, dimana pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara;
- *Dengan perubahan undang-undang, dimana dengan berlakunya ketentuan pada Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai “tukang stempel”* dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum, namun secara konsisten sikap dan pendapat Mahkamah tetap konsisten yakni tidak hanya terbatas mengadili persoalan hasil perolehan suara semata;
- Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis.
- Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak hak asasi manusia, terutama hak politik.
- Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil;
- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat

hasil perolehan suara semata atau prosentase perolehan suara semata yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;

- Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten telah menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut seperti tertuang dalam putusan-putusannya sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU-D-X/2012 tanggal 16 Mei 2012;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sarmi Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut :

- a. Terjadi penggantian Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang telah melampaui 30 hari sebelum tanggal pencoblosan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU;
- b. Prosedur penggantian Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak sesuai mekanisme penggantian calon sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 10 Tahun 2017 sehingga secara formal, penggantian tersebut menjadi cacat hukum;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang calon Bupatiya digantikan tersebut sebagaimana disebutkan di atas, pada akhirnya diterima dan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi pada tanggal 15 Februari 2017, dan memperoleh suara sebanyak 3.178 suara. Perolehan suara dimaksud tersebar di seluruh TPS di Kabupaten Sarmi.
- d. Prosedur penggantian calon bupati yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan perolehan suara yang diakibatkannya, yang tersebar di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi, menyebabkan terjadi kesalahan/pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, karena terkait dengan 3.178 suara yang menjadi tidak sah yang terjadi diseluruh TPS;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017;
3. Menetapkan dan memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sarmi;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan putusan ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38, sebagai berikut

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. Tanggal 23 Februari 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, Nomor 08/BA/KPU-SRM-030.434181/II/2017. Tanggal 23 Februari 2017;
3. Bukti P-3 : Tanda terima sebanyak 10 lembar, Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Tanggal 23 Februari 2017;
4. Bukti P-4 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Sarmi Selatan. Tanggal 23 Februari 2017;
5. Bukti P-5 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Tor Atas. Tanggal 23 Februari 2017;

6. Bukti P-6 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Pantai Timur. Tanggal 23 Februari 2017;
7. Bukti P-7 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Pantai Timur Barat dan Apawer Hulu. Tanggal 23 Februari 2017;
8. Bukti P-8 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Sarmi. Tanggal 23 Februari 2017;
9. Bukti P-9 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Pantai Barat. Tanggal 23 Februari 2017;
10. Bukti P-10 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Pantai Barat. Tanggal 23 Februari 2017;
11. Bukti P-11 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Bonggo Timur. Tanggal 23 Februari 2017;
12. Bukti P-12 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, KPU Kabupaten Sarmi. Tanggal 23 Februari 2017;
13. Bukti P-13 : Model DB2-KWK, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, KPU Kabupaten Sarmi. Tanggal 23 Februari 2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. Tanggal 18 Januari 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. Tanggal 18 Januari 2017;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Diturunkan Kepada Ketua Panwas Kab. Sarmi. Nomor 041/PCB-CWB/SMI/Damai/II/2017. Perihal Pengajuan Keberatan Pilkada Terkait DPT. Tanggal 17 Februari 2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Cendrawasih Pos, Kamis, 15 Desember 2016. Isi Berita Belum Masukan Surat Pengunduran Diri, 40 Kandidat Terancam Dicooret;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Cendrawasih Pos, Senin, 19 Desember 2016. Isi Berita KPU Baru Diterima Lima SK Pengunduran Diri;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Cendrawasih Pos, Senin, 19 Desember 2016. Isi Berita Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua. Daftar Calon Bupati/Walikota, Calon Wakil Bupati/Walikota di Provinsi Papua;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Cendrawasih Pos, Kamis, 22 Desember 2016. Isi Berita Hari ini, KPU Sarmi Ple Nomor TMS-kan Mesak Manibor (Kapolda Papua minta Calon Menerima Putusan MA);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 03/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PWSL.SRM.33.14/II/2017. Tanggal 14 Januari 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. Ditetapkan di Jayapura, tanggal 15 Januari 2017;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 04/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. tanggal 18 Januari 2017;
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan atas nama Ir. Haris Meythan Tagoe;
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan atas nama Hans Baneftar;
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan atas nama Michael Ayer;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Cendrawasih Pos, Senin, 19 Desember 2016. Isi Berita : KPU Papua Hati-Hati Mengambil Langkah (Bakal Adakan Pembicaraan dengan Parpol Pengusung Mesak Manibor);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/KPU-KS/XII/2016 Perihal Pemberitahuan. Sarmi, tanggal 12 Desember 2016;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sarmi Di Petam Nomor 035/PCB-CWB/SMI/DaMai/XII/2016. Perihal Penyampaian Keberatan Terhadap Kinerja KPU Tidak Profesional dan Tidak Taat Azas Melaksanakan PKPU. Sarmi, tanggal 13 Desember 2016;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat ditujukan kepada DKPP Provinsi Papua di Jayapura Nomor 036/PCB-CWB/SMI/DaMai/XII/2016. Perihal Penyampaian Laporan Keberatan KPU Kabupaten Sarmi terindikasi melanggar kode etik dan PKPU. Sarmi, tanggal 27 Desember 2016;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Pesan GMAIL dari haristagoe@gmail.com kepada info@kpu.go.id. Perihal Penyampaian Keberatan terhadap kinerja KPU Kabupaten Sarmi. Tanggal 28 Desember 2016, pukul 00.28;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 29/BA/KPU/KPU-SRMI-030.434181/X/2016 tentang Rapat PleNomor Terbuka Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017. Ttd Pengurus KPU Kabupaten Sarmi;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu atas anam Yosina T. Insyaf, S.E., bulan Februari 2017;
33. Bukti P-33 : Berita Acara Penerimaan Berkas Putusan Musyawarah Sengketa Kabupaten Sarmi Tahun 2017 Nomor 002/Panwas-Kab.SRM/I/2017, tanggal 14 Januari 2017, pukul 17.46 WIT;
34. Bukti P-34 : Tanda Terima Berkas Nomor 001/PWS-SRM/I/2017 Tim Pemenangan Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2, tanggal 14 Januari 2017;
35. Bukti P-35 : Putusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PWSL.SRM.33.14/I/2017 atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA, tanggal 14 Januari 2017;
36. Bukti P-36 : Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sarmi Nomor W30-UI-2533/HK/07/XII/2016. Perihal Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor Atas Nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.MT. tanggal 15 Desember 2016;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Petikan Putusan Pasal 226 KUHAP Nomor 1489 K/PID.SUS/2016 Mahkamah Agung atas nama terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.M.T. tanggal 19 Oktober 2016;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat ditujukan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sarmi Nomor 183/KPU-KS/XII/2016 Perihal Pergantian Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT, tanggal 23 Desember 2016;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan Penetapan

Perolehan Suara tahap akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini berkaitan dengan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam hal ini mengenai Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan Prosedur Penggantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) yang bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 yang menyatakan : *"Pokok permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon"*;
3. Bahwa dengan uraian Termohon di atas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menolak permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

- 1) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (**Vide Bukti TA.001**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA,002**);

2) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 dengan nomor urut 4 (empat) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 (**Vide Bukti TA.003**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti. TA.004**);

3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 (**Vide Bukti TD.3.001**). Adapun hasil pernghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase

1.	Drs. Eduard Fonataba, MM dan Sdr. Yosina T. Insyaf, SE, MM, (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	7.692	37, 95 %
2.	Berthus Kyeu Kyeu, BA dan Sdr. Sholeh, SPd (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	3.178	15, 68 %
3.	Ir. Albertus Surip Nomor dan Sdr. Adrian Roy Senis, AMd. Tek (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	5.768	28, 45 %
4.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, M.H dan Sdr. Ir. Musriadi HP, M.Si, (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	3.633	17, 92 %

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka Perolehan Suara terbanyak adalah Pasangan Calon Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM yang memperoleh suara sah sebanyak 7.692 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua) atau sebanyak 37, 95 % (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon, sedangkan Pemohon dalam perkara *aquo* memperoleh suara sebanyak sebanyak 3.633 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) atau sebanyak 17, 92 % (tujuh belas koma sembilan puluh dua persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon dan menjadi Pemenang ke-3 (tiga);
5. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) semester II tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 Mei 2016, total jumlah penduduk Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 36.051 (tiga puluh enam ribu lima puluh satu) orang yang diterima oleh Termohon pada tanggal 19 Mei tahun 2016 (**Vide Bukti TB.001**), maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf (a), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1

Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf (a), PMK 1/ 2016 Jo PMK 1/ 2017, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Total jumlah penduduk Kabupaten Sarmi adalah 36. 051 (tiga puluh enam ribu lima puluh satu);
 - b. Perolehan suara masing-masing calon adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM, memperoleh suara sah sebanyak 7.692 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua) atau sebanyak 37, 95 % (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd. memperoleh suara sah sebanyak 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) atau sebanyak 15,68% (lima belas koma enam puluh delapan persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Sdr. Ir. ALBERTUS SURIPNOMOR dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek, memperoleh suara sah sebanyak 5.768 (lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan) atau sebanyak 28,45% (dua puluh delapan koma empat puluh lima persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) Sdr. DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP,

M.Si, memperoleh suara sah sebanyak 3.633 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) atau sebanyak 17,92% (tujuh belas koma sembilan dua persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;

Total suara sah adalah sebanyak 20. 271 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu);

Perhitungan batas minimal selisih pengajuan sengketa adalah : $2\% \times 20. 271 = 405$.

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka batas minimal selisih perolehan suara dalam Pengajuan Permohonan Pemohon paling banyak 405 (empat ratus lima) suara atau dibawah angka 405 (empat ratus lima) suara, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Selisih Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Pihak terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (Pemohon) adalah 4.059 (empat ribu lima puluh sembilan) suara atau sebesar 20, 03 % (dua puluh koma nol tiga persen) dari total suara sah;

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon dalam dalil

permohonannya pada angka I (satu romawi) bagian b, mendalilkan bahwa: "*Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017*", namun dalam dalil-dalil Pemohon pada posita poin (a) sampai (e) hanya menguraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan pelanggaran prosedur penggantian Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua), dan tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi substansi permasalahan. Dengan demikian, Termohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan menyatakan menolak permohonan pemohon atau Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

A. Pendahuluan;

Bahwa Termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, telah melaksanakan semua tahapan Pilkada sesuai dengan Jadwal Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017. Dengan semangat pengabdian bagi Bangsa dan Negara Termohon telah menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017

dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabel, dan kepatuhan terhadap aturan terkait pelaksanaan Pemilu; dan

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Termohon dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon, penetapan nomor urut, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi dan penghitungan suara mulai dari tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat Kabupaten.

a. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Calon dan Penetapan Calon;

Tahapan pendaftaran dan penetapan calon dimulai dengan Termohon mengeluarkan Pengumuman tentang Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon serta tempat dan waktu pendaftaran calon, pengumuman dilaksanakan melalui media massa (koran) dan ditempelkan pada beberapa tempat strategis di Kabupaten Sarmi mulai pada tanggal 14 September 2016 sampai dengan 20 September 2016;

Pendaftaran Calon dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016. Jumlah pasangan Calon yang mendaftar adalah sebanyak 6 (enam) Bakal Calon, namun setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Termohon menetapkan hanya 4 (empat) pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA.002**);

Selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 (**Vide Bukti TA.003**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA. 004**);

Bahwa Termohon melakukan proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, MMT dikarenakan setelah dilakukan penetapan Calon Bupati atas nama Drs. Mesak Manibor, MMT dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh karena yang bersangkutan dipidana dengan Putusan Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung/Inkracht) atas perkara Korupsi yang didakwakan kepada yang bersangkutan.

Proses pergantian Calon tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, MMT digantikan oleh Berthus Kyeu Kyeu, BA yang berdampak pada Perubahan SK Penetapan Pasangan Calon dan SK Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon;

Adapun Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan oleh termohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Dan Nomor Urut
1.	Drs. Eduard Fonataba, MM dan Sdr. Yosina T. Insyaf, SE, MM, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).
2.	Berthus Kyeu Kyeu, BA dan Sdr. Sholeh, SPd, Pasangan

	Calon Nomor Urut 2 (dua).
3.	Ir. Albertus Surip Nomor dan Sdr. Adrian Roy Senis, AMD. Tek, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
4.	Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H. dan Sdr. Ir. Musriadi HP, M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

(Vide Bukti TA.001 dan Bukti TA.002);

b. Sengketa Tata Usaha Negara;

Terdapat 2 (dua) sengketa yang diajukan di Panwaslu Kabupaten Sarmi yaitu sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perorangan YOHANES SEFA, SE, M.Si dan NURWANTO, S,Pd, atas Sengketa tersebut, Termohon tetap menetapkan Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Sengketa kedua adalah sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama BERTHUS KYEU KYEU, BA; berdasarkan Putusan Panwas tersebut, Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA; dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua);

c. Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPS dan DPT;

Bahwa Termohon telah melakukan proses pendataan, dan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual terhadap data pemilih di Kabupaten Sarmi melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);

Bahwa Termohon menerima Data Penduduk Potensial dari Dinas kependudukan Kabupaten Sarmi yang dibandingkan dengan Data Pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Daftar Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Data tersebut diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan pemutakhiran data oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) melauai kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan model Sensus kemudian Data hasil Pencocokan dan Penelitian tersebut ditetapkan menjadi DPS dan DPS tersebut setelah diumumkan dan

mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat DPS ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 13 Desember 2016;

d. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye;

Termohon melakukan Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye melalui seminar, diskusi, pengumuman melalui media masa dan ditempelkan pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Sarmi.

Kampanye dilakukan sesuai jadwal melalui pertemuan terbuka, pertemuan tertutup dan debat publik yang diselenggarakan oleh Termohon sebanyak 2 (dua) Kali dan disiarkan oleh televisi lokal, sebagaimana bukti pelaksanaan sosialisasi Pemilihan dan Kampanye **(Vide Bukti TC.001)**;

e. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan tingkatan kewenangan dari KPPS, PPS, dan PPD, baik dari penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungan suara di tingkat KPPS yang diserahkan kepada PPS dan PPD, berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan baik dari pengawas lapangan, saksi-saksi pasangan calon di tingkat KPPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi di 10 distrik di tingkat PPD. Hal ini membuktikan bahwa proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan aman dan dari 10 (sepuluh) distrik yang ada di Kabupaten Sarmi kesemuanya tidak ada catatan kejadian khusus/keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA2-KWK;

Kemudian Termohon melanjutkan tahapan berupa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 pada Hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 **(Vide bukti TD.3.001)**;

B. Pokok Perkara;

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai tahapan pelaksanaan pemungutan suara terdapat pelanggaran-pelanggaran, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.a tentang sebagian KPPS selaku Penyelenggara/Pelaksanaan Pemungutan Suara tidak disertai dengan Keputusan Pengangkatan sebagai penyelenggara pemungutan suara di 8 Distrik dan 58 TPS adalah tidak benar karena Pengangkatan KPPS telah diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sarmi berupa Keputusan Pengangkatan;
- b. Bahwa terhadap dalil poin IV Huruf b sampai dengan e, Termohon tanggapan sebagai berikut

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 15 Desember 2016, mendapatkan Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor W30-UI/2533/HK.07/XII/2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor ata nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, MMT yang dilampiri dengan Petikan Putusan Perkara Nomor 1489.K/Pid.SUS/2016 (**Vide Bukti TA.005**);
- Bahwa adapun Amar Putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebut pada point 2 (Dua) diatas adalah :

MENGADILI SENDIRI

- *Menyatakan Terdakwa Drs. MESAK MANIBOR. M.MT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";*
 - *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;*
 - *Menjatuhkan pidana tambahan.....dst..;*
- (Vide Bukti TA.005);**

- Bahwa oleh karena Putusan sebagaimana tersebut di atas adalah Putusan pada tingkat Kasasi, maka seketika itu juga telah berkekuatan hukum tetap/final (*inkracht*);
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi Calon Bupati adalah :
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi Mantan Terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;”
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa ayat (1) huruf c menyatakan:
 - a. *Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:*
 - a. *Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;*
 - b. *Berhalangan tetap; atau;*
 - c. *Dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*
- Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa :

"Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:

- a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;*
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau*
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara".*
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang memutuskan :
- a. Menyatakan saudara Drs. MESAKH MANIBOR, M.MT, Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) tidak memenuhi syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017;
 - b. Hasil rapat Pleno selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sarmi;
 - c. Segera setelah Rapat Pleno ini, memberitahukan kepada Partai Pengusung untuk mengajukan Calon Pengganti dalam jangka waktu dan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kronologis sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) mengajukan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama BERTHUS KYEU KYU, BA disertai dengan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.
 - Proses verifikasi terhadap persyaratan Calon dilakukan oleh Termohon sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) atas nama BERTHUS KYEU KYEU, BA dinyatakan tidak memenuhi Syarat Administrasi.

- Bahwa atas Keputusan Termohon tersebut, Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) atas nama BERTHUS KYEU KEYU, BA mengajukan Gugatan sengketa ke PANWASLU Kabupaten Sarmi;
- Bahwa atas Gugatan dari Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) atas nama BERTHUS KYEU KYEU,BA Panwaslu Kabupaten Sarmi melaksanakan sidang sengketa yang dihadiri oleh Termohon, dalam Sidang Sengketa tersebut PANWASLU mengeluarkan Nomor **002/KS/PWSL.SRM.33.14/II/ 2017** yang amarnya menyatakan:

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
 2. Membatalkan Putusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 Atas Nama BERTHUS KYEU-KYEU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
 3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Sarmi Untuk Menerima Berkas Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan dari Bakal calon pengganti Nomor Urut 2 Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU dan Menetapkan Bakal calon pengganti Nomor. Urut 2 Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU Memenuhi Syarat (MS) Administrasi sebagai Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 paling lambat tanggal 15 Januari 2017 jam 12 :00 WIT.
 4. Meminta kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan Putusan ini; (**Vide Bukti TA.006**);
- Bahwa berdasarkan Putusan Panwas terebut, Termohon menetapkan Calon Pengganti Nomor Urut 2 Atas Nama BERTHUS KYEU-KYEU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan Nomor 02/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Pencabutan Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU-

SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) atas nama BERTHUS KYEU KYEU, BA Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

- Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA.001**);
- Termohon juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA.003.**);
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memberikan penjelasan terhadap proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) melalui Surat Nomor 96/KPU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, perihal : Penjelasan Pemilihan pada PILKADA kabupaten Sarmi tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti TA.007**);
- Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan KPU Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 (**Vide Bukti TD.3.001**) tersebut, tidak ada keberatan menyangkut perhitungan selisih suara, melaiikan keberatan tentang pelanggaran pemilihan

yang disampaikan kepada Termohon dan telah dikoordinasikan keberatan tersebut kepada Panwas Kabupaten Sarmi pada saat itu juga. Dalam proses tahapan rekapitulasi tingkat KPPS hingga tingkat PPD berjalan sangat lancar dan tersistematis sesuai dengan jadwal tahapan nasional dan sama sekali tidak ada keberatan dari setiap Saksi Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil Pemohon yang berdasarkan pada dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran dan bukan selisih perhitungan suara sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa perselisihan perolehan hasil pada Pilkada tahun 2017;

4. Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang merupakan kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Panwas Kecamatan/Distrik dan Panwas Kabupaten Sarmi dan bukan kewenangan Mahkamah;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
7. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya ternyata sama sekali tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara, tetapi lebih dominan pada proses tahapan Pencalonan, sengketa pemilihan dan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun yang diduga pelanggaran pidana sehingga berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas membuktikan

bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa dengan uraian Termohon pada poin a, b, c dan d di atas, maka tidak ada kesalahan/pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Drs. Eduard Fonataba, MM dan Sdr. Yosina T. Insyaf, S.E., M.M.	7.692 Suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Berthus Kyeu Kyeu, BA dan Sdr. Sholeh, SPd.	3.178 Suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Ir. Albertus Surip Nomor dan Sdr. Adrian Roy Senis, AMd. Tek.	5.768 Suara

4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, M.H. dan Sdr. Ir. Musriadi HP, M.Si.	3.633 Suara
Total Suara Sah		20.271 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et BoNomor*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3.001, sebagai berikut:

1. TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
2. TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017;
3. TA.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2015 tanggal 25 Oktober 2016;
4. TA.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/Kpts/KPU-SRM.030.434181/2017, tanggal 18 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
5. TA.005 : Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-UI/2533/HK.07/XII/2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor atas nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.MT yang dilampiri dengan Petikan Putusan

Perkara Nomor 1489.K/Pid.Sus/2016 tanggal 15 Desember 2016;

6. TA.006 : Fotokopi Putusan Sengketa Nomor 002/KS/PWSL.SRM.33.14/I/2017 tanggal 14 Januari 2017;
7. TA.007 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 96/KPU/II/2017, Perihal Penjelasan Pemilihan Pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017, tanggal 3 Februari 2017;
8. TB.001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II 2015 dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 470/4820/DUKCAPIL32/BA/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
9. TC.001 : Fotokopi Bukti Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye Pilkada Sarmi Tahun 2017;
10. TD.3.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor 09/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin ini karena menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon karena alasan Pemohon mengajukan permohonan ini berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara dalam hal ini mengenai Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan Prosedur Penggantian Calon Bupati Nomor Urut 2 yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dengan uraian Pihak Terkait pada poin 1 di atas, maka Pihak Terkait kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menolak permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima

permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

1. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sarmi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 36.051 jiwa, sehingga untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat selisih perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 (**vide bukti P.T – 1**), peraih suara terbanyak pertama adalah kami Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Eduard Fonataba, MM dan Yosina T. Insyaf, SE, MM) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 7.692, perolehan suara terbanyak kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Albertus Suprip Nomor dan Adrian Roi Senis, Amd.Tek) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 5.768, Peraih suara terbanyak ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Demianus Kyeuw-kyeuw, SH, MH dan Ir. Musriadi HP, M.Si) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 3.633, dan Peraih suara terbanyak keempat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Berthus Kyeu kyeu, BA dan Sholeh. S,Pd) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 3.178.
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) memperoleh suara sebanyak 3.633 sedangkan kami Pihak

Terkait memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 7.692, sehingga selisih jumlah suara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak adalah sebanyak 4.059 suara atau melebihi dari 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa uraian Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka I (satu) bagian b, mendalilkan bahwa: "*Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017*", namun dalam dalil-dalil Pemohon pada posita poin (a) sampai dengan poin (e) hanya menguraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan pelanggaran prosedur penggantian Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) dan tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang benar yang menjadi substansi permasalahan.
2. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan menyatakan menolak permohonan Pemohon dan atau tidak dapat diterima permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menolak dalil Pemohon mengenai tahapan pelaksanaan pemungutan suara terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin a bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin b, c dan d perlu dijelaskan yaitu Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi) menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon (Drs. MESAK MANIBOR, M.MT) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 47/BA/KPU-SRM.030.44181/XII/2016 tentang Rapat Pleno tindak lanjut Keputusan Mahkamah Agung Nomor. 1489 K/Pid.Sus/2016 atas nama terdakwa Drs. MESAK MANIBOR, MMT (Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi tahun 2017;
- c. Bahwa dalil Pemohon pada poin e yaitu *"karena penggantian calon bupati yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan perolehan suara yang diakibatkannya yang tersebar di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi menyebabkan terjadi kesalahan/pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif"* adalah dalil yang tidak memiliki alasan hukum karena telah dijelaskan diatas pada poin b dimana Pemohon (Drs. MESAK MANIBOR, M.MT) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 47/BA/KPU-SRM.030.44181/XII/2016 tentang Rapat Pleno tindak lanjut Keputusan Mahkamah Agung Nomor. 1489 K/Pid.Sus/2016 atas nama terdakwa Drs. MESAK MANIBOR, MMT;
- d. Bahwa dengan uraian Pihak Terkait pada poin a, b, dan c di atas maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1, sebagai berikut

1. P.T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030. 434181/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnyanya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana

diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan

prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

- [3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*."

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1].;

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 7 PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil

Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, bertanggal 18 Januari 2017, menyatakan Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H., dan Ir. Musriadi H.P., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, bertanggal 18 Januari 2017, menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H., dan Ir. Musriadi H.P., M.Si pada nomor urut 4 ;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2017, dengan Nomor Urut 4;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;"

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sarmi berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah 36.051 (tiga puluh enam ribu lima puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 20.271$ suara (total suara sah) = 405 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 3.633 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 7.692 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4.059 suara (20,03%) sehingga lebih dari 405 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P

Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret** tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Panitera Pengganti,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**